

ABSTRAK	:	-	Bahwa jenis dan mutu pelayanan dasar setiap urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh masyarakat sesuai standar pelayanan minimal harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan, sehingga penerapan standar pelayanan minimal perlu dilaksanakan sebagai salah satu upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan bentuk rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Kondisi Umum Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Wilayah, Permasalahan Tantangan Penerapan Pelayanan Minimal; Kebijakan Nasional Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 2029; Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan Penerapan Pelayanan Minimal.
		-	RAD Standar Pelayanan Minimal adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah dalam rangka Penerapan SPM secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
CATATAN	:	-	RAD Standar Pelayanan Minimal merupakan dokumen perencanaan sebagai: pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap Warga Negara secara minimal; dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.
		-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 29 Desember 2025.
		-	Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 98 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		-	LAMPIRAN 147 HLM.